



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/6785 /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ZAKHIRA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala Kelompok Bermain ZAKHIRA No. No.15/LP-Z/II/2019 Tanggal 05 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 13 Maret 2019

MENIMBANG
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional sebagaimana diatur dalam :

- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8.Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9.Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Kelompok Bermain Kepada :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN ZAKHIRA |
| b. Alamat | : Jl.Marelan IX Gg.Pendidikan Lingk III |
| c. Kelurahan | : Tanah Enam Ratus |
| d. Kecamatan | : Medan Marelan |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan /Lembaga | : Lembaga ZAKHIRA |
| h. Alamat | : Jl.Marelan IX Gg.Pendidikan Lingk III |
| i. Akte Yayasan | : No.01 Tanggal 01 September 2012 |
| j. Notaris | : Efrina Nofiyanti,K,SH,M.Kn |

Kedua

LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 02-05-2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Dr.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip